

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(PUTUSAN NOMOR 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
E agian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SUCI PUSPA SARI**

**02011281320058**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2017**

S  
345.0207  
SNC  
P  
2017

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(PUTUSAN NOMOR 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**SUCI PUSPA SARI**

**02011281320058**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2017**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

NAMA : SUCI PUSPA SARI  
NIM : 02011281320058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(PUTUSAN NOMOR 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska)**


Telah Diuji Dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 12 September 2017  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.


Indralaya, September 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Puspa Sari

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 15 Juni 1994

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana/ Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2017



Suci Puspa Sari

## Motto dan Persembahan

**"KEAJAIBAN ADALAH KATA LAIN DARI USAHA"**

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Papa dan Mamak Tercinta
4. Kakakku dan Calon keponakanku  
Tersayang
5. Seluruh Anggota Keluarga Besaraku
6. Sahabat-sahabatku
7. Organisasiku
8. Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Bismillahirrahmanirrahim,**

**Assalum'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska)”

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Peradilan Pidana/Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya yang selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

2. **Nabi Muhammad SAW**, yang telah menjadi panutan dan pendoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. **Kedua orang tuaku tercinta Papa Julianto Yadin, dan Mamak Leyli Aristiani**, yang senantiasa memberikanku semangat, dukungan, cinta, kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak kepada Papa yang selalu sabar menghadapi adek, terima kasih banyak kepada mamak yang selalu mendukung adek dan percaya kalau adek bisa menyelesaikan penulisan ini. Tanpa kalian berdua adek bukan siapa-siapa dan tak akan jadi apa-apa, mungkin ucapan terima kasih saja tak akan cukup untuk semua hutang budi adek dari lahir hingga saat ini. Ini semua adek tujukan untuk membuat papa dan mamak bangga kalau anak bungsu kalian tidak sebodoh yang orang lain katakan. Adek sayang papa dan mamak.
4. **Kakak perempuan ku dan satu-satunya Vini Aristianti, S.Km.,M.Ph.,AAK dan Abang Ipar ku Nanang Triono, S.Kom., serta si calon keponakanku yang tersayang**, terima kasih telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil, yang telah banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;

6. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. **Bapak Ridwan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. **Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. **Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta telah banyak membantu penulis dalam segala kesulitan yang penulis rasakan dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. **Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
13. **Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak cerita dan bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
14. **The Power Of Make Up**, sangat sulit sekali untuk menggambarkan sosok manusia-manusia dalam grup ini, terima kasih kepada teman-teman konyol

yang senantiasa selalu ada untukku yang telah memberikan banyak cerita suka dan duka, berbagi segala hal penting maupun hal yang tak penting sekalipun. Terima kasih kepada Puput si anak kerinci yang selalu ada untuk penulis, yang memberikan penulis dukungan, serta selalu mendengarkan segala curhatan penulis dan senantiasa memberikan solusi bagi penulis apabila penulis dalam masalah, dari PK2 aelalu bersama sehingga orang-orangpun sering menganggap kami adalah anak kembar. Rima maharaya si adek bungsu yang bijaksana, adek kecil yang selalu bertingkah konyol untuk memperbaiki suasana, Aak Yeli Nepedia Pekalita, S.H., yang siap sedia membantu penulis apapun keadaanya jikalau tidak ada urusan lain, si anak bangsa yang kadang nyebelin tapi baik banget. Mbak Yessi Wulantari, kakak tertua yang sifatnya kayak adek bungsu, pemikiran kritisnya kadang membuat penulis berpikir kalau dunia tidak sebaik ini. Mamy Ilma Rani Abidin, layaknya mamy yang selalu menjaga anak-anaknya. Ibun Chorina Alpha Albuchari, S.H., wanita kuat yang lemah lembut, yang selalu sabar menghadapi segala tindakan penulis dan selalu menyediakan tempat menginap bagi penulis dan banyak berjasa selaa penulis menyelesaikan skripsi ini. Tara Annisya, mengejarkan pnulis bahwa wanita itu harus cantik dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku tercinta, mungkin sepenggal kata-kata diatas tak akan cukup menggambarkan segala jasa dan kebaikan kalian yang telah menjadi bagian dari hidup penulis selama

masa perkuliahan. Berharap suatu hari kita akan bertemu kembali dengan kesuksesan dalam diri kita.

15. **Kos-Kosan KCB (Kosan Ceria Bahagia)**, terima kasih buat anak-anak seperantauan yang telah memberikan rasa kekeluargaan selama 4 tahun lebih ini, bersama kalian rasanya seperti berada di rumah sendiri, seperti berada dekat dengan orang tua. Terima kasih kepada Rahmi Mukaromah yang selalu sabar menghadapi perilaku penulis yang sangat malas selama dikosan, yang telah menjadi teman curhat saat penulis jauh dari orang tua. Terima kasih kepada Tania Gasia, yang senantiasa memasak masakan yang enak seperti masakan mamak dirumah. Terima kasih kepada ayuk Tiara Adelina Saragih, yang telah menjadi ayuk terluar biasa yang pernah penulis kenal, berperan sebagai ibu, ayuk, teman, selalu mengingatkan penulis akan sesuatu yang tidak seharusnya. Terima kasih kepada Umairoh Lubis, S.Pd, yang telah menjadi koki terbaik selama ini. Terima kasih kepada Ayu Lestari, Risna, Romida, dan Eseq.
16. **Fadila Nur Amalia, S.H.**, teman yang sangat menginspirasi, yang selalu memberikan banyak motivasi dan semangat. Dari awal kenal sampai sekarang selalu punya prinsip yang berbeda dari yang lain. Terima kasih teman atas hari-harimu yang selalu engkau luangkan buat ku, terima kasih buat Si gendut imut yang sangat baik hati
17. **Terima kasih kepada tunangan ku, Choi Minho.** Walaupun kita jauh dan sulit untuk bertemu, tapi terima kasih atas segala dukungan yang telah kau

berikan kepada ku selama 5 tahun ini. Melalui semua karya-karya mu yang menemaniku disaat aku lelah, disaat aku stress maupun tertekan, disaat aku sedih, maupun disaat aku bahagia. Selama 5 tahun ini telah menjadi motivasiku untuk hidup lebih baik lagi dan mengejar mimpi ku agar aku bisa bertemu denganmu, kau memberikan motivasi kepadaku untuk membuktikan bahwa aku bisa seperti yag lainnya. Gomawo, saranghae oppa.

18. **Oppa Wife, Alfira Novia Rizky, S.H (Pira ssi), Dita Meirizah, S.H (Dita ssi), Dinda Ratri Putri, S.H. (Dinda ssi), Mutiara Hilma, S.H. (Mumut ssi), Sari Widya Astuti Gita (Gita ssi).** Terima kasih perempuan-perempuan yang selalu mendukung hobiku dan kesukaanku, perempuan-perempuan tempatku berbagi berita sedih, berita duka, berita suka, dan berita menyebalkan. Perempuan-perempuan pelengkap hidupku yang membuatku sadar, bahwa kejaiman hanya diperuntukan untuk orang yang tidak bahagia. Terima kasih teman, telah menyadarkanku bahwa menjadi kpopers itu adalah suatu yang paling membahagiakan. Nanti kita ke korea bareng ya.
19. **Mr. R yang tidak bisa disebutkan namanya,** terima kasih untuk 2 tahun ini, terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupan kampus yang aku sangat impikan semenjak SMA, setidaknya banyak cerita yang tercipta dari kenangan itu. Mungkin kau adalah salah satu motivasi agar cepat mendapatkan gelar ini.
20. **Ayuk Kiki, Ayuk Tri, Ayuk Dika, Ayuk Hesti, Ayuk Diah.** Terima ksaih ayuk-ayukku, telah mengajarkan keras nya dunia perskripsian. Dan selalu memberikan dukungan pada adek kecilmu ini.

21. **Terima kasih kepada Pria-Pria ku**, pria-pria yang selalu senantiasa mendukung dan membantu jalannya penulisan skripsi penulis. Pria-pria yang selalu mendengarkan dan memberikan solusi kepada penulis apabila penulis menemukan hambatan dalam penulisa. Terima kasih kepada Reyga Jelindo, S.H., Ryan Ardi Pratama, S.H., Djakaria Sitorus, S.H., terima kasih atas semua jasa-jasa kalian priaku.
22. **Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang**, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih karena telah menjadi teman selama 4 tahun lebih ini.
23. **Keluarga Besar ISBA Indralaya**, terima kasih kepada keluarga besar ikatan mahasiswa bangka yang telah menjadikan penulis sebagai salah satu bagian dari organisasi ini. Walaupun organisasi ini bukanlah organisasi besar, tapi rasa kekeluargaan yang kalian berikan tak akan pernah terlupakan oleh penulis, terima kasih telah mengajarkan kepedulian dimanapun kita berada, selama masih satu daerah walaupun bukan kandung tapi kita tetap keluarga.
24. **Temana-teman satu Organisasi, BEM FH Unsri, B.O Themis, dan HMI Komisariat Fakultas Hukum**, terima kasih telah menjadi wadah bagi penukis untuk mengembangkan diri dan belajar lebih banyak lagi.
25. **Tim PLKH kelompok B1**, teman-teman yang selalu penulis rindukan, rindu akan suasana yang menyenangkan saat kita latihan ngeberkas bersama, maupun saat kita berkelahi, dan berbeda pendapat. Tapi pada akhirnya kita tetap satu dan berpegang teguh pada satu tujuan kita. Terima kasih telah

menjadi keluarga kedua teman-temanku puput, ika, ica, ali, kamal, vika, sandi, putu, tania, gandi, bram, novnov, fitra dan ibun.

26. **Tim KKL PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Puput, Mbak Yessi, Aak Yeli, Sandi, Fitra, Adit, dan Yoppi)** terima kasih juga buat teman-teman baru penulis selama kegiatan kkl yang telah banyak membantu penulis.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi hikmat dan kemampuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska)”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai hambatan, tetapi semuanya dapat penulis lalui atas kehendak Allah SWT.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis mendapat bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing Utama penulis yaitu Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., dan Dosen Pembimbing Pembantu Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. Sebagai manusia biasa penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan serta pengalaman walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin mengatasi keadaan tersebut. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang bersifat membangun bagi skripsi ini dari semua pihak terutama dari tim penguji guna mencapai hasil yang terbaik.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, atas perhatian dan saran yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Indralaya, 25 Juli 2017

Penulis,

Suci Puspa Sari

NIM. 02011281320058

DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> ....	<b>i</b>
<b>Halaman Lembar Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto dan Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> ....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>xvi</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoretis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori .....	13
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
b. Teori Pidanaan.....	21
G. Metode Penelitian.....	25
a. Jenis Penelitian .....	25
b. Pendekatan Penelitian .....	25
c. Sumber Bahan Hukum .....	27
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	28
e. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan .....	28
H. Sitematika Penulisan.....	29
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana .....	31
a. Perbuatan yang melawan hukum.....	32

b.	Kemampuan bertanggungjawab .....	33
c.	Adanya unsur kesalahan .....	33
d.	Alasan pemaaf .....	38
B.	Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana .....	40
a.	Pengertian Tindak Pidana .....	40
b.	Unsur-unsur Tindak Pidana .....	43
c.	Jenis Tindak Pidana .....	44
d.	Subjek Tindak Pidana .....	49
C.	Tinjauan Umum mengenai <i>Cyber Crime</i> .....	49
a.	Pengertian Teknologi .....	49
b.	Pengertian Internet .....	50
c.	Pengertian Dokumen Elektronik .....	52
d.	Pengertian Cyber Crime (Kejahatan Dunia Maya) .....	60
<b>Bab III Pembahasan.....</b>		<b>67</b>
A.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	67
B.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Menerapkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Dasar Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No.19/Pid.Sus/2011/PN.Ska .....	82
1.	Kasus Posisi .....	82
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	85
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	98
4.	Pertimbangan Hakim .....	101
5.	Putusan Hakim .....	130
6.	Analisis Putusan .....	133
<b>Bab IV Penutup .....</b>		<b>162</b>
A.	Kesimpulan .....	162
B.	Saran .....	164



## **ABSTRAK**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/Pn.Ska)**

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/Pn.Ska). Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggungjawab yang harus diemban Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Pada tanggal 17 februari 2009 di Surakarta, Umar Edrus Al Habsyi melaporkan terdakwa yaitu Suherman atas tuduhan kehilangan alamat email iaka\_kuta@yahoo.com hal itu terdapat dalam putusan perkara No. 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan penulis adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan. Hasil penelitian penulis yaitu dalam Pasal 30 Undang-Undang ITE terdapat unsur dengan sengaja, hal itu sejalan dengan ketentuan dari teori pertanggungjawabana pidana adanya suatu perbuatan atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, maka bagi pelaku pelanggaran tindak pidana terhadap pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim dalam memutus perkara No. 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska telah seusai dengan teori pertanggungjawaban pidana.

**Kata Kunci: *Cyber Crime*, Pasal 30 UU No.11/ 2008 tentang ITE, Pertanggungjawaban Pidana, Dokumen Elektronik**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintah, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru yaitu *cyber crime* sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektifitas untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Terminologi *cyber crime* bukanlah satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Terminologi yang sering digunakan antara lain yaitu *computer crime*, *computer abuse*, *computer misuse*, *crime by computer*, *computer related crime*, *computer assisted crime*, *internet crime*, *E-crime*, *high tech crime*. Pada umumnya

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Prita Mulyasari)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39-40.

terminologi *cyber crime* digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau internet<sup>2</sup>

Awalnya, teknologi (internet) sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral. Di sini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakan.<sup>3</sup> Sehingga kejahatan yang memanfaatkan teknologi semakin berkembang dimasyarakat saat ini contohnya adalah seseorang yang dengan sengaja mengakses suatu komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum dengan cara apapun.<sup>4</sup> Terutama jika orang tersebut melakukan itu untuk mendapatkan suatu informasi didalamnya dengan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik itu sendiri dengan cara melanggar atau menerobos sistem pengamanan.

Kemajuan teknologi telah mempermudah kehidupan manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain, kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan maupun cepat sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa. Hukum bersifat tidak tetap dan selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan masyarakat saat ini. Hukum merupakan aturan yang tercipta dari sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 89.

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 59.

<sup>4</sup> Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seiring dengan bertambahnya perilaku masyarakat terutama dalam perkembangan teknologi yang telah menimbulkan berbagai tindak pidana terhadap teknologi terutama tindak pidana dalam dunia maya maka dibentuklah peraturan hukum mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semakin maraknya kasus mengakses komputer atau data elektronik milik orang lain secara melawan hukum saat ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penyalahgunaan internet. Beberapa contoh kasus tersebut diantaranya adalah yang terjadi pada tahun 2004 yaitu kasus Data Forgery tepatnya pada hari rabu tanggal 17 April 2004 Dany Firmansyah 25 tahun, seorang konsultan Teknologi Informasi (TI) PT Dana Reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) di <http://tnp.kpu.go.id> dan mengubah nama-nama partai didalamnya menjadi nama unik seperti partai kolor ijo, partai mbah jambon, partai jambu dan lain sebagainya. Dani menggunakan teknik *SQL Injection*<sup>5</sup> (pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan *string* atau perintah tertentu di *address bar browser*)

---

<sup>5</sup> (Injeksi SQL atau SQL Injection memiliki makna dan arti yaitu sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. SQL injection adalah jenis aksi hacking pada keamanan komputer di mana seorang penyerang bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem). Anonim, "*Pengertian, Tutorial & Tools SQL Injection*", diakses dari <http://www.binushacker.net/pengertian-tutorial-tools-sql-injection-cara-kumpulan-software-sql-injection.html>, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 16:23.

untuk menjebol situs KPU. Tetapi aktivitas yang dilakukan Dani tersebut diketahui dan tertangkap pada kamis 22 April 2004.<sup>6</sup>

Kasus lainnya yaitu yang terjadi pada tanggal 17 februari 2009 bertempat di Surakarta, Umar Edrus Al Habsyi melaporkan terdakwa yaitu Suherman atas tuduhan kehilangan alamat email [iaka\\_kuta@yahoo.com](mailto:iaka_kuta@yahoo.com) yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa status Umar adalah sebagai korban, dimana yang dimaksud Umar dengan kehilangan alamat email adalah Umar sudah tidak bisa menggunakan atau mengakses *account* email [iaka\\_kuta@yahoo.com](mailto:iaka_kuta@yahoo.com) karena seseorang telah mengganti password atau kata kunci dari email tersebut. Sedangkan alamat email tersebut masih ada hanya saja Umar tidak bisa membukanya meskipun Umar sudah memasukan kata kuncinya.<sup>7</sup>

Umar merasa dirugikan dengan hilangnya email tersebut, karena Umar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), alamat email tersebut digunakan oleh Umar Edrus Al Habsyi untuk proses transaksi bisnis antara Toko IAKA dengan para *buyer* (pembeli) yang ada di luar negeri. Sejak saat kejadian tersebut Umar selalu ketakutan dengan pengambilan *account* emailnya

---

<sup>6</sup> Fadli Nugraha, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Contoh-Contoh Kasus Pelanggarannya", diakses dari <http://arufnur.web.ugm.ac.id/2015/03/08/rekmed-jarkom-tugas-03-uu-ite-dan-penjasannya/>, pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 pukul 10:49.

<sup>7</sup> Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska.

karena terdakwa bisa menggunakan email Umar dan *account* tersebut identik dengan Umar.<sup>8</sup>

Jika dilihat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dari contoh kasus diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan itu dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE:<sup>9</sup>

- (1) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.*
- (2) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.*
- (3) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampui, atau menjebol sistem pengamanan.*

Maka hal itu dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana *cyber crime* yang berupa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan pelaku harus bertanggung jawab sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya, ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 46 UU Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

tentang ITE sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Karena ketentuan pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila seseorang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Sudarto dalam Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana dimana kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Konsepsi yang melatarbelakangi pemikiran pertanggungjawaban pidana itu dapat dilakukan apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti atau pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana adalah suatu pemikiran yang berangkat dari konsepsi perdebatan panjang dianutnya aliran *monistis*<sup>10</sup> yang berorientasi kepada perbuatan sebagai

---

<sup>10</sup> Aliran monistis menegaskan bahwa tindak pidana merupakan keseluruhan syarat pemidanaan; ini berarti menyatukan unsur objektif (patut dipidananya perbuatan) & unsur subjektif (patut dipidananya orang); perbuatan, memenuhi UU, bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggungjawab dan unsur *dolus/culpa*. (M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 1 93.).

konsekuensi dianutnya asas legalitas formal dalam Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>11</sup>

Bukti yuridis bahwa konsep demikian dianut oleh hukum pidana terletak dalam rumusan Pasal 1 KUHP yang merumuskan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah dilarangnya melakukan perbuatan yang disertai dengan ancaman terhadap perbuatan itu sendiri.<sup>12</sup> Secara umum hukum pidana merupakan peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dalam hukum pidana ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu tentang melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku tindak pidana dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>13</sup>

Subjek atau pelaku tindak pidana secara umum dalam hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan (*culpabilitas*) yang berarti untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana, selain memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana juga harus adanya unsur-unsur kesalahan. Dalam menentukan dapat dipidananya seseorang ada dua pendapat yang dianut. Pendapat yang pertama digolongkan

---

<sup>11</sup> M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 194.

<sup>13</sup> Rasyid Ariman, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006, hlm. 1.

kedalam aliran monistis, yang memandang bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, sudah pasti dapat dipidana. Dikarenakan dalam aliran ini menggabungkan antara kesalahan dan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Sehingga, unsur kesalahan itu sendiri tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam aliran dualistis, aliran ini membedakan antara kesalahan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi, selain terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindak pidana, harus dibuktikan unsur kesalahannya. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pedoman pemidanaan bagi pelaku tindak pidana masih berpegang pada asas “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” yang artinya bahwa seseorang tidak mungkin dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, atau meskipun telah melakukan tindak pidana, tidak selalu seseorang dapat dipidana.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana dilandasi gagasan untuk mengembalikan tindak pidana kepada pembuatnya dan mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>16</sup> Dengan kata lain, “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu.<sup>17</sup> Dua hal yang harus diperhatikan dimana hal tersebut terjalin erat

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 67-68.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 69.

satu dengan lainnya adalah (1) keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggungjawab yang harus diemban Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.<sup>19</sup>

Dinamika masyarakat itu sendiri timbul akibat dari pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>20</sup> Oleh sebab itu pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi dilakukan secara aman, untuk

---

<sup>18</sup> Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 83.

<sup>19</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm. 40

<sup>20</sup> *Ibid*,

mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Karena perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradapan manusia secara global.<sup>21</sup> Keinginan untuk menganalisa mengenai pertanggungjawaban suatu tindak pidana *cyber crime* terhadap pelanggaran Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dianggap telah mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Dikatakan mengganggu ketertiban dalam masyarakat karena tindak pidana ini bisa menimbulkan kerugian berupa materil maupun moril. Kerugian materil bisa saja berupa hilangnya uang, sedangkan kerugian moril berupa dapat tercemarnya nama baik seseorang atau instansi tertentu. Berdasarkan deskripsi diatas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 41.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menerapkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan perkara No. 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sistem pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menerapkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar menjatuhkan putusan No. 19/Pid.Sus/2011/Ska.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu khasanah ilmu pengetahuan, dan menjadi inspirasi dan masukan bagi masyarakat yang diharapkan bisa mengisi kekosongan bahan kepustakaan di bidang hukum pidana khususnya *cyber crime* yang dirasakan masih kurang, serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelanggaran pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

##### 2. Secara Praktis;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### E. Ruang Lingkup

Pada penulisan ini penulis hanya membatasi ruang lingkup pembahasan kepada bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban pidana, khususnya bagaimana implimentasi atau penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh pelaku *cyber crime* tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan KUHP. Dalam penelitian ini saya mangambil sampel dari kasus peretasan sebuah *account* email iaka\_kuta@yahoo.com yang terdapat dalam (Putusan No 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska.) mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya.

### F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>22</sup> Teori yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan Pertanggung jawaban Pidana terhadap pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 111.

## 1. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>23</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) harus mencakup unsur-unsur si pembuat pidana yaitu adanya unsur *kesalahan* dalam arti luas (sengaja dan lalai), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya dasar pemaaf.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh karena itu didalam hukum pidana dikenal asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm. 156.

<sup>24</sup> H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. 3, 2010, hlm. 57.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 157.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dibagi mejadi tiga unsur yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, yaitu :

- (1) Kemampuan bertanggung jawab;
- (2) Kesengajaan atau Kealpaan;
- (3) Alasan Pemaaf.

Tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu juga dipikirkan alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.<sup>26</sup>

#### **1) Kemampuan Bertanggung Jawab**

Kehendak merupakan aktifitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat klasik (dan neo-klasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individudengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabakan kepadanya misalnya saja kepada orang gila.

---

<sup>26</sup>Mr. Roeslan Saleh, *Loc.Cit*, hlm. 83.

Aliran klasik menganut paham indeterminisme, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang memengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas. Sebaliknya aliran modern menganut paham determinisme.<sup>27</sup>

Paham determinisme ini mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada diluar kekuasaan manusia. faktor pribadi pun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, beberapa ahli penganut determinisme tidak mengakui adanya “kesalahan” dan karena itu manusia “tidak boleh dihukum”<sup>28</sup>. oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab dapat dibagi menjadi 2 (dua) penjelasan, yaitu :

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilah dalam Bahasa Belanda yaitu “*toerekeningsvatbaar*”.

---

<sup>27</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 83.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 84

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Tentang kemampuan bertanggung jawab terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

1) Simons

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”. Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila :

- a) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah “kemampuan”.<sup>29</sup>

2) Soedarto

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut tidaklah mudah. Orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 85.

mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki undang-undang.

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP *dinyatakan secara negatif*. Ketentuan undang-undang tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang dirumuskan dengan perkataan “*jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya*” (Pasal 44 KUHP).<sup>30</sup>

b. Tidak Mampu dan Kurang Mampu Bertanggung Jawab

Pasal 44 ayat (1) KUHP merumuskan: “*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelije storing), tidak dipidana*”. Menurut pasal tersebut maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal tertentu, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 87.

mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki undang-undang.

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP *dinyatakan secara negatif*. Ketentuan undang-undang tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang dirumuskan dengan perkataan “*jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya*” (Pasal 44 KUHP).<sup>30</sup>

b. Tidak Mampu dan Kurang Mampu Bertanggung Jawab

Pasal 44 ayat (1) KUHP merumuskan: “*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelije storing), tidak dipidana*”. Menurut pasal tersebut maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal tertentu, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 87.

- 1) Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif.<sup>31</sup>
- 2) Menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara deskriptif.

## 2) Kesengajaan atau Kealpaan

*Wetboek Van Stafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willen en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>32</sup>

Penjelasan dan perbedaan mengenai kesengajaan dan kealpaan :<sup>33</sup>

(1) KESENGAJAAN: Diketahui dan dikehendaki

- a) Maksud = maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 89.

<sup>32</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 174.

<sup>33</sup>D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 80-81.

b) Sadar keharusan atau kepastian = akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi.

c) Kesengajaan bersyarat (kemungkinan) =

1) akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi.

2) dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima.

(2) KEALPAAN (KULPA) : Tidak Berhati-hati

a) Kealpaan yang disadari = akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki dianggap dengan sembrono tidak akan terjadi.

b) Kealpaan yang tidak disadari = orang tidak berpikir meskipun dia seharusnya berpikir.

### 3) Alasan Pemaaf

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dengan alasan penghapusan pidana atau dikenal dengan alasan pemaaf. Adanya alasan pembenar berujung pada 'pembenaran' atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada 'pemaafan' pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*),

pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekses*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh ik'tikad baik..<sup>34</sup>

## 2. Teori Pidana

Istilah “hukuman” dan “dihukum” berasal dari kata Bahasa Belanda yaitu “*straf*” dan “*wordt gestraf*” yang oleh Moelyatno merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu “pidana” sebagai pengganti kata “*straf*” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.


Menurut Moeljatno kata “dihukum” berarti “diterapi hukum yang cangkupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>35</sup>

Terhadap penolakan demikian, Sudarto pernah pula mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar hukum yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum

---

<sup>34</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 181-182.

<sup>35</sup>H.M.Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pidanaaan)*, Palembang, 2011, hlm. 246.



perdata. Oleh karena itu, pemakaian/penggunaan istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”

Berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental teori pemidanaan dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>36</sup>

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:<sup>37</sup>

- a. Tujuan Pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;

---

<sup>36</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 186-187.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 188

- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

Dalam perkembangannya teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil” (*just desert*) yang didasarkan atau filsafatnya Kant. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.<sup>38</sup>

Berdasarkan teori relatif atau teori tujuan, dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan prevensi dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan berupa prevensi umum dan prevensi khusus. Dalam teori prevensi umum yang dikemukakan oleh Von Feurbacht, yaitu seseorang yang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan di pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak, namun hal tersebut bukan suatu

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 190.

jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang dalam melakukan kejahatan. Sedangkan prevensi khusus yang dikemukakan oleh Van Hamel adalah :<sup>39</sup>

- a) Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat buruk.
- b) Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nanti memerlukan suatu *reclassering*.
- c) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
- d) Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum

Menurut pandangan modern, prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah sasaran utama yang akan dicapai. Sebab tujuan pidana disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana.

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbulah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban

---

<sup>39</sup> Law Firm Website Design, "Teori Pidana", diakses dari <http://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pidana.html>, pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 3.03 Wib.

masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.<sup>40</sup>

## G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.<sup>41</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>42</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan sangat penting sebab pemahaman terhadap teori/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Teori/doktrin akan lebih memperjelas ide-ide yang akan digunakan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, maupun yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan studi kasus yaitu metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

<sup>43</sup>Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset, Komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, 2006, hlm. 57.

Metode pendekatan-pendekatan ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan putusan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Straafrecht* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perundang-undangan lain yang terkait.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-

Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya-karya ilmiah, media cetak, media elektronik dan seterusnya.<sup>44</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>45</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder, juga pendapat para tokoh atau para ilmunan. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai penunjang untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat.

#### 5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.<sup>46</sup> Dimana objek yang diteliti dan dipelajari adalah Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13.

<sup>45</sup>*Ibid*

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 69.

Terhadap Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.<sup>47</sup> Sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi penulis memaparkan sementara pembahasan untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

**BAB I** berisi Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Ruang Lingkup Penelitian, dan Metode Penelitian.

**BAB II** berisi Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai tinjauan umum yang memaparkan tentang *cyber crime*, pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana.

---

<sup>47</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2007, hlm. 10.

**BAB III** berisi Pembahasan yang berisi tentang bagaimana sistem dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**BAB IV** berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *CYBER LAW : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius. 2011. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Harun M. Husein. 2010. *Surat dakwaan Teknik penyusunan, fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Insaini Yusran. 2009. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachmat Kriyantono. 2006. *Teknik Praktis Riset, Komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Kencana (Prenada Media Group). Jakarta.
- Rasyid Ariman. 2006. *Kapita Selekt Perbandingan Hukum Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*. Palembang: Unsri Press.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Prita Mulyasari)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Syarifuddin Pettanase. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Sumber Internet**

Anonim. “*Pengertian, Tutorial & Tools SQL Injection*”, diakses dari <http://www.binushacker.net/pengertian-tutorial-tools-sql-injection-carakumpula-software-sql-injection.html>, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 16:23.

[www.arsipjogjaprovo.info/archieve/.../ROSYID.PengelolaanArsip.pdf](http://www.arsipjogjaprovo.info/archieve/.../ROSYID.PengelolaanArsip.pdf), diakses pada tanggal 22 Juni 2017

Anonim. <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-8.6/>, “*Personal Information Protection and Electronic Document Act*”, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

Fadli Nugraha, “*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Contoh-Contoh Kasus Pelanggarannya*”, diakses dari <http://arufnur.web.ugm.ac.id/2015/03/08/rekmed-jarkom-tugas-03-uu-ite-dan-penjasannya/>, pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 pukul 10:49.

### **Jurnal dan Dokumen Lainnya**

Anonim. 2013. “*Dasar Pengaturan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*”. Sumatera Utara: Skripsi pada Universitas Sumatera Utara

Irzak Yuliyardi Nugroho. 2015. “*Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia*”. Malang: Jurnal Hukum dan Pandangan Islam. Vol.5, No.1:172-205.

Rudi Hermawan. 2013. “*Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Cyber Crime Di Indonesia*”. Jakarta: Jurnal Teknik Informatika dan Cyber Crime. Vol.6, No.1:43-50.

Mahkamah Agung, 2011, *Putusan Nomor 19*, artikel dari,  
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/19/Pid.Sus/2011/PN.Skadi>  
akses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 10.22 WIB.

Muammar Shiddiq. 2014. "*Cyber Crime Dalam Masyarakat Indonesia: Telaah Hermeneutik tentang Tindak Kejahatan dalam Bidang Teknologi Informasi*", Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muhammad Eryzal Qarnein. 2010. "*Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". Palembang: Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik